



**PUTUSAN**

Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hill Giroth Alias Hill;
2. Tempat lahir : Sea;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 2 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sea, Kecamatan, Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Polisi;

Terdakwa Hill Giroth Alias Hill ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa Hill Giroth Alias Hill ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : DETY LERAH, S.H., dan Rekan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd, tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HILL GIROTH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HILL GIROTH dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam berupa :
  - 1(satu) buah alat hisap shabu;
  - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna hitam + sim card;
  - 2 (dua) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HILL GIROTH alias HILL bersama-sama dengan MARLINA ALENTADU alias LINA (diajukan dalam berkas tersendiri) , pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di tempat kost LIEKE di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Manado , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya saksi RANDY JEINER LONDO dan saksi IMANUEL S. FILFANUS WULUR bersama Tim Opsnal Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HILL GIROTH alias HILL ada memesan dan akan menggunakan narkotika jenis Shabu bersama dengan MARLINA ALENTADU alias LINA (diajukan dalam berkas tersendiri) , kemudian saksi RANDY JEINER LONDO dan saksi IMANUEL S. FILFANUS WULUR bersama Tim Opsnal Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Sulut menyusun rencana untuk melakukan penindakan menangkap terdakwa HILL GIROTH alias HIL yang akan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu bersama dengan MARLINA ALENTADU alias LINA dan saksi FITRIA MONOARFA , dimana sebelumnya terdakwa HILL GIROTH alias HIL dihubungi oleh MARLINA ALENTADU alias LINA untuk dapat menyediakan paketan shabu kemudian terdakwa langsung menghubungi lelaki LIUS (narapidana) yang berada di Kalimantan Selatan dan menanyakan kalau ada shabu kemudian lelaki LIUS pun memberitahukan bahwa ada shabu sehingga terdakwa menghubungi MARLINA ALENTADU alias LINA dan menyuruh untuk mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) ke rekening BCA milik lelaki LIUS dan setelah uang terkirim terdakwa meneruskan bukti transfers ke lelaki LIUS selanjutnya lelaki LIUS memberikan alamat pengambilan shabu tersebut terletak di Jalan Mogandi Malalayang dan setelah paket shabu tersebut di ambil oleh terdakwa , paket shabu tersebut dibawa oleh terdakwa ke tempat Kost Lieke di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado dan terdakwa langsung mempersiapkan alat hisap shabu dan tak lama kemudian datanglah MARLINA ALENTADU alias LINA bersama dengan saksi FITRIA MONOARFA ke tempat kost Lieke lalu terdakwa bersama dengan MARLINA ALENTADU alias LINA langsung menggunakan shabu yang sudah disiapkan oleh terdakwa, di saat terdakwa dan MARLINA ALENTADU alias LINA sedang menghisap shabu datanglah petugas dari Polda Sulut menangkap terdakwa dan MARLINA ALENTADU alias LINA kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang ada dibawah kasur beserta dengan alat hisap (bong) dan korek api.



Bahwa pada saat Tim Opsnal Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HILL GIROTH alias HILL dan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu , sebagaimana hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.682 tanggal 05 Juli 2023 dan Laporan Pengujian No.L-02.03.24A.24A1.07.23.003 tanggal 05 Juli 2023 , dengan kesimpulan "sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 th 2009 tentang Narkotika, dengan berat :

No	Jenis Barang	Berat Kantong (gram)	Berat Kotor (gram)	Berat bersih untuk PN (gram)	Berat bersih untuk Lab BPOM (gram)
1	Paket Kecil	1.04	1.17	0.05	0.08

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/11580/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CLIF HENDRIK LASUT selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan.

Bahwa terdakwa HILL GIROTH alias HILL menguasai narkotika dengan jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri, hal ini sebagaimana Surat Rekomendasi dan Rehabilitasi dari BNN Provinsi Sulawesi Utara Nomor : R/12/VII/Ka/PB.06/2023/BNNP dengan kesimpulan :

1. Tersangka merupakan pengguna Narkotika jenis shabu kategori berat, dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Sulut selama 3 Bulan.
2. Tersangka belum pernah dihukum baik Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Narkotika,
3. Tersangka belum pernah di Rehabilitasi
4. Barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 paket kecil sesuai hasil penimbangan di PT Pegadaian Cabang Manado Selatan dengan berat 0.05 gram (dibawah SEMA No.04 tahun 2010)
5. Perlu penelusurang lebih lanjut keterlibatan tersangka dengan jaringan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regional Sulut dan belum di temukan keterlibatan tersangka dengan jaringan Peredaran Gelap Narkotika baik tingkat Nasional dan Internasional.

6. Untuk proses pemeriksaan dan penyidikan perkaranya lebih lanjut menjadi kewenangan penyidik Dit Res Narkoba Poda Sulut.

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/33/VII/2023/RS.Bhay tanggal Juni 2023 dengan kesimpulan urine yang di periksa Positif terhadap Methamphetamine .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HILL GIROTH alias HILL bersama-sama dengan MARLINA ALENTADU alias LINA (diajukan dalam berkas tersendiri) , pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di tempat kost LIEKE di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya saksi RANDY JEINER LONDO dan saksi IMANUEL S. FILFANUS WULUR bersama Tim Opsnal Subdit 3 Dit Res Narkoba Poda Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HILL GIROTH alias HILL ada memesan dan akan menggunakan narkotika jenis Shabu bersama dengan MARLINA ALENTADU alias LINA (diajukan dalam berkas tersendiri) , kemudian saksi RANDY JEINER LONDO dan saksi IMANUEL S. FILFANUS WULUR bersama Tim Opsnal Subdit 3 Dit Res Narkoba Poda Sulut menyusun rencana untuk melakukan penindakan menangkap terdakwa HILL GIROTH alias HIL yang akan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu bersama dengan MARLINA ALENTADU alias LINA dan saksi FITRIA MONOARFA , dimana sebelumnya terdakwa HILL GIROTH alias HIL dihubungi oleh MARLINA ALENTADU alias LINA untuk dapat menyediakan paketan shabu kemudian terdakwa langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



menghubungi lelaki LIUS (narapidana) yang berada di Kalimantan Selatan dan menanyakan kalau ada shabu kemudian lelaki LIUS pun memberitahukan bahwa ada shabu sehingga terdakwa menghubungi MARLINA ALENTADU alias LINA dan menyuruh untuk mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) ke rekening BCA milik lelaki LIUS dan setelah uang terkirim terdakwa meneruskan bukti transfers ke lelaki LIUS selanjutnya lelaki LIUS memberikan alamat pengambilan shabu tersebut yang terletak di Jalan Mogandi Malalayang dan setelah paket shabu tersebut di ambil oleh terdakwa , paket shabu tersebut dibawa oleh terdakwa ke tempat Kost Lieke di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado dan terdakwa langsung mempersiapkan alat hisap shabu dan tak lama kemudian datanglah MARLINA ALENTADU alias LINA bersama dengan saksi FITRIA MONOARFA ke tempat kost Lieke lalu terdakwa bersama dengan MARLINA ALENTADU alias LINA langsung menggunakan shabu yang sudah disiapkan oleh terdakwa, di saat terdakwa dan MARLINA ALENTADU alias LINA sedang menghisap shabu datanglah petugas dari Polda Sulut menangkap terdakwa dan MARLINA ALENTADU alias LINA kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang ada dibawah kasur beserta dengan alat hisap (bong) dan korek api.

Bahwa pada saat Tim Opsnal Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Sulut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HILL GIROTH alias HILL dan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu , sebagaimana hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.682 tanggal 05 Juli 2023 dan Laporan Pengujian No.L-02.03.24A.24A1.07.23.003 tanggal 05 Juli 2023 , dengan kesimpulan "sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 th 2009 tentang Narkotika, dengan berat :

No	Jenis Barang	Berat Kantong (gram)	Berat Kotor (gram)	Berat bersih untuk PN (gram)	Berat bersih untuk Lab BPOM (gram)
1	Paket Kecil	1.04	1.17	0.05	0.08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/11580/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CLIF HENDRIK LASUT selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan.

Bahwa terdakwa HILL GIROTH alias HILL menguasai narkotika dengan jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri, hal ini sebagaimana Surat Rekomendasi dan Rehabilitasi dari BNN Provinsi Sulawesi Utara Nomor : R/12/VII/Ka/PB.06/2023/BNNP dengan kesimpulan :

1. Tersangka merupakan pengguna Narkotika jenis shabu kategori berat, dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Sulut selama 3 Bulan.
2. Tersangka belum pernah dihukum baik Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Narkotika,
3. Tersangka belum pernah di Rehabilitasi
4. Barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 paket kecil sesuai hasil penimbangan di PT Pegadaian Cabang Manado Selatan dengan berat 0.05 gram (dibawah SEMA No.04 tahun 2010)
5. Perlu penelusuran lebih lanjut keterlibatan tersangka dengan jaringan regional Sulut dan belum di temukan keterlibatan tersangka dengan jaringan Peredaran Gelap Narkotika baik tingkat Nasional dan Internasional.
6. Untuk proses pemeriksaan dan penyidikan perkaranya lebih lanjut menjadi kewenangan penyidik Dit Res Narkoba Poda Sulut.

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/33/VII/2023/RS.Bhay tanggal Juni 2023 dengan kesimpulan urine yang di periksa Positif terhadap Methamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MARLINA ALENDATU Alias LINA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saudara Fitri terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di tempat kost Lieke Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado;
- Bahwa, Saksi, Terdakwa dan Fitri membeli shabu secara patungan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kami bertiga Terdakwa, saksi Hill Giroth dan Fitri membayar masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, paket shabu tersebut didapat dari Singkawang pada hari itu juga;
- Bahwa, yang mengambil shabu tersebut adalah saksi Hill Giroth;
- Bahwa, kamar kost itu tidak milik siapa-siapa dan sewa dibayar setelah dipakai;
- Bahwa, Terdakwa memakai shabu itu untuk bekerja ;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan saksi Hill Giroth adalah teman;
- Bahwa, kami memakai shabu sudah 2 ( dua ) kali, yang pertama pada 2 minggu yang lalu;
- Bahwa, pada waktu ditest urin hasilnya Terdakwa dengan saksi Hill Giroth adalah positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi RANDY JEINER LONDO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah pada saat penangkapan baru saksi kenal yaitu pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di kost Lieke Kelurahan Malalayang I Kec. Malalayang Kota Manado;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi MARLINA ALENDATU Alias LINA ditangkap karena memiliki, menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MARLINA ALENDATU Alias LINA pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kost Lieke Kelurahan Malalayang Kec. Malalayang Kota Manado, sebelumnya berawal Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bersama saksi MARLINA ALENDATU Alias LINA telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu sehingga Tim menyusun rencana penindakan terhadap Terdakwa dan saksi MARLINA ALENDATU Alias LINA dengan cara memasuki tempat kost Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan akhirnya petugas menemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang terletak di bawah kasur yang disembunyikan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3. Saksi IMANUEL S. FILFANUS WULUR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal setelah pada saat penangkapan tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kost Lieke Kelurahan Malalayang I Kec. Malalayang Kota Manado;
  - Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MARLINA ALENDATU Alias LINA pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kost Lieke Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;
  - Bahwa, awalnya Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulut mendapat informasi bahwa saksi MARLINA ALENDATU Alias LINA dan Terdakwa merupakan pengguna shabu dan dapat menyediakan shabu sehingga Tim menyusun rencana penindakan terhadap saksi MARLINA ALENDATU Alias LINA dan Terdakwa;
  - Bahwa, terdapat informasi aka nada pesanan narkotika jenis shabu untuk Terdakwa dan saksi MARLINA ALENDATU Alias LINA gunakan di lokasi Kost Lieke Kelurahan Malalayang Kota Manado Kemudian membuntuti Terdakwa di kompleks Polsek Malalayang dan menuju ke tempat kost Lieke Kelurahan Malalayang namun Tim Ops dengan teknik survaliane dan observasi tiba di tempat kost Lieke Kelurahan Malalayang pada saat memasuki ruang kamar kost didalam kamar sudah ada Terdakwa bersama saksi MARLINA ALENDATU Alias LINA dan juga petugas menemukan :
    - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu;
    - Seperangkat alat hisap dan Bong;
    - 1(satu) buah Handphone ;
    - 1(satu) buah Handphone bersama sim card
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama Hill Giroth alias Hill dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Utara Nomor : R/12/VII/Ka/PB.06/2023/BNNP, tanggal 14 Juli 2023 tentang Kesimpulan Tim Asesmen Terpadu bahwa Tersangka Hill Giroth alias Hill merupakan pengguna Narkotika jenis shabu kategori berat dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat inap di Klinik Pratama BNNP Sulut selama 3 bulan dan barang bukti yang ditemukan 1 paket dengan berat 0,13 gram ( di bawah SEMA No.4 Tahun 2010 );
2. Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian cabang Manado Selatan, Nomor : 117/11/580/2023, tanggal 24 Juni 2023, dengan hasil berat bersih 0,13 gram;
3. Surat Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.02.24A1.07.23.682 tanggal 05 Juli 2023 dari Balai Besar POM di Manado atas barang bukti berupa Kristal bening tidak berwarna benar mengandung Methamphetamine ( Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/34/VII/2023/RS.Bhay tanggal Juni 2023 atas nama HILL GIROTH Alias HILL, Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di tempat kost Lieke Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado;
- Bahwa, Terdakwa adalah anggota Polri sedangkan saksi Marlina Alentadu adalah swasta ;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Marlina Alentadu;
- Bahwa, kamar kost di Lieke itu bukan milik Terdakwa maupun saksi Marlina Alentadu;
- Bahwa, Terdakwa yang duluan tiba di kost itu sekitar setengah jam kemudian baru datang saksi Marlina Alentadu dan Fitri tiba;
- Bahwa, tujuannya kami bertiga ke tempat kost Lieke Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado untuk rencana pakai shabu bersama-sama;
- Bahwa, Shabu itu dipesan oleh Fitri dan transfer uang ke saksi Marlina Alentadu;
- Bahwa, pada waktu penangkapan yang sudah menggunakan shabu adalah Terdakwa dan saksi Marlina Alentadu sebanyak 2 ( dua ) kali sedangkan Fitri belum memakai;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kami bertiga yang telah membeli shabu tersebut secara patungan, Terdakwa setor Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ), saksi Marlina Alentadu setor Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) dan Fitri juga setor Rp200.000,00 ( dua ratusribu rupiah );
- Bahwa, kami bertiga sudah 2 ( dua ) kali menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa, mengenai barang bukti berupa Handphone kami gunakan untuk memesan shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Marlina Alentadu telah dites urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa memiliki istri dan anak;
- Bahwa, Terdakwa sangat merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) Handphone merk oppo warna hitam + sim card;
- 2 (dua buah korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di tempat kost Lieke Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado, Terdakwa bersama saksi Marlina Alentadu alias Lina dan seorang wanita bernama Fitri ditangkap petugas dari Tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut karena kedapatan memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa, adapun barang bukti yang didapatkan dan disita petugas adalah
  - 1(satu) buah alat hisap shabu;
  - 1 (satu) Handphone merk oppo warna hitam + sim card;
  - 2 (dua buah korek api;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Marlina Alentadu Alias Lina dan seorang wanita bernama Fitri mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Lius seorang Napi di Lapas Singkawang Kalimantan Barat seharga Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah );
- Bahwa, cara Terdakwa, saksi Marlina Alentadu Alias Lina dan seseorang wanita yang bernama Fitri membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing menyettor sejumlah Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa, saksi Marlina Alentadu Alias Lina dengan teman wanita tersebut sudah 2 ( dua ) kali memakai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa, setelah dilakukan test urine terhadapTerdakwa ternyata hasilnya positif mengandung Methamphetamine, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/34/VII/2023/RS.Bhay dari Rumah sakit Bhayangkara Tk.III Manado;
- Bahwa, berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian cabang Manado Selatan, Nomor : 117/11/580/2023, tanggal 24 Juni 2023, , berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.02.24A1.07.23.682 tanggal 05 Juli 2023 dari Balai Besar POM di Manado atas barang bukti berupa Kristal bening tidak berwarna benar mengandung Methamphetamine ( Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama Hill Giroth alias Hill dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Utara Nomor : R/12/VII/Ka/PB.06/2023/BNNP, tanggal 14 Juli 2023 tentang Kesimpulan Tim Asesmen Terpadu bahwa Tersangka Hill Giroth alias Hill merupakan pengguna Narkotika jenis shabu kategori berat dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat inap di Klinik Pratama BNNP Sulut selama 3 bulan dan barang bukti yang ditemukan 1 paket dengan berat 0,13 gram ( di bawah SEMA No.4 Tahun 2010 );

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa Terdakwa HILL GIROTH adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ( Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.( Pasal 8 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ) namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ( Pasal 8 ayat 2 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika );

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk kegiatan dan/atau perbuatan apapun yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I secara perorangan atau pribadi dilarang atau melawan hukum, selain oleh lembaga resmi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di tempat kost Lieke Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang Kota Manado, Terdakwa bersama saksi Marlina Alentadu alias Lina dan seorang wanita bernama Fitri ditangkap petugas dari Tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sulut karena kedapatan memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa, adapun barang bukti yang didapatkan dan disita petugas adalah
  - 1(satu) buah alat hisap shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk oppo warna hitam + sim card;
- 2 (dua buah korek api);
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Marlina Alentadu Alias Lina dan seorang wanita bernama Fitri mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Lius seorang Napi di Lapas Singkawang Kalimantan Barat seharga Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah );
- Bahwa, cara Terdakwa, saksi Marlina Alentadu Alias Lina dan seseorang wanita yang bernama Fitri membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing menyettor sejumlah Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa, saksi Marlina Alentadu Alias Lina dengan teman wanita tersebut sudah 2 ( dua ) kali memakai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa, setelah dilakukan test urine terhadapTerdakwa ternyata hasilnya positif mengandung Methamphetamine, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/34/VII/2023/RS.Bhay dari Rumah sakit Bhayangkara Tk.III Manado;
- Bahwa, berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian cabang Manado Selatan, Nomor : 117/11/580/2023, tanggal 24 Juni 2023, , berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa, berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.02.24A1.07.23.682 tanggal 05 Juli 2023 dari Balai Besar POM di Manado atas barang bukti berupa Kristal bening tidak berwarna benar mengandung Methamphetamine ( Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama Hill Giroth alias Hill dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sulawesi Utara Nomor : R/12/VII/Ka/PB.06/2023/BNNP, tanggal 14 Juli 2023 tentang Kesimpulan Tim Asesmen Terpadu bahwa Tersangka Hill Giroth alias Hill merupakan pengguna Narkotika jenis shabu kategori berat dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat inap di Klinik Pratama BNNP Sulut selama 3 bulan dan barang bukti yang ditemukan 1 paket dengan berat 0,13 gram ( di bawah SEMA No.4 Tahun 2010 );

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah perorangan atau pribadi bukan lembaga resmi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perbuatan Terdakwa yang telah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah bentuk penyalahguna atas Narkotika Golongan I bagi diri

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) Handphone merk oppo warna hitam + sim card;
- 2 (dua buah korek api;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HILL GIROTH Alias HILL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu;
  - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna hitam + sim card;
  - 2 (dua buah korek api;Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jum at, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gleny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. , Mariany R Korompot, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa ,tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi, Syors Mambrasar, S.H., M.H., Mariany R Korompot, S.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh IDRUS PAWEWANG, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Khathryna I Pelealu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Mariany R Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Mnd.



Idrus Pawewang, S.H.